



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT
TINGKAT 2 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk penguatan transformasi layanan primer dan transformasi sistem ketahanan kesehatan diperlukan unit pelaksana teknis yang melakukan pengelolaan laboratorium kesehatan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 530 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan dan menyelenggarakan laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 2 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang 11 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Barat di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6931);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 633);
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 261);

11. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT TINGKAT 2 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat;
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat;
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 2, yang selanjutnya disebut UPTD Labkesmas Tingkat 2 adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 2 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat;
9. Kepala Subbagian Tata Usaha yang selanjutnya disebut Kepala Subbagian adalah Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 2 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat;
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II...

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 2 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat.
- (2) UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Labkesmas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD Labkesmas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Labkesmas, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Labkesmas Tingkat 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV...

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPTD Labkesmas Tingkat 2

Pasal 5

- (1) UPTD Labkesmas Tingkat 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam hal pelayanan laboratorium kesehatan Masyarakat dan penatausahaan UPTD Labkesmas Tingkat 2.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Labkesmas Tingkat 2 menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemeriksaan spesimen klinik;
 - b. pengujian sampel;
 - c. surveilans penyakit dan faktor risiko Kesehatan berbasis laboratorium serta respon Kejadian Luar Biasa, wabah dan bencana;
 - d. pengelolaan dan analisis data laboratorium;
 - e. komunikasi dengan pemangku kepentingan;
 - f. penguatan kapasitas sumber daya manusia;
 - g. pengelolaan logistik khusus laboratorium;
 - h. penjaminan mutu laboratorium.
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Kepala UPTD Labkesmas Tingkat 2

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Labkesmas Tingkat 2 mempunyai tugas memimpin UPTD Labkesmas Tingkat 2 dalam melaksanakan urusan laboratorium kesehatan Masyarakat dan penatausahaan UPTD Labkesmas Tingkat 2.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Labkesmas Tingkat 2 menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja strategis dan tahunan teknis operasional UPTD Labkesmas Tingkat 2;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan regulasi dan kebijakan pengelolaan Labkesmas Tingkat 2;
 - c. pengoordinasian pemeriksaan spesimen klinik;
 - d. pengoordinasian pengujian sampel;
 - e. pengoordinasian surveilans penyakit dan faktor risiko Kesehatan berbasis laboratorium serta respon Kejadian Luar Biasa, wabah dan bencana;
 - f. pengoordinasian pengelolaan dan analisis data laboratorium;
 - g. pengoordinasian...

- g. pengkoordinasian komunikasi dengan pemangku kepentingan;
- h. pengkoordinasian penguatan kapasitas sumber daya manusia;
- i. pengkoordinasian pengelolaan logistik khusus laboratorium;
- j. pengkoordinasian penjaminan mutu laboratorium.
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan program kerja, urusan kerumahtanggaan, perlengkapan, ketatausahaan, administrasi keuangan dan kepegawaian.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyelenggaraan kegiatan kerumahtanggaan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan;
 - d. pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan;
 - e. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 - f. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD Labkesmas Tingkat 2; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas UPTD Labkesmas Tingkat 2 sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin dan dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD;

(3) Jumlah...

- (3) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan unsur-unsur lain diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas atau eselon IV.a; atau
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas atau eselon IV.b.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi serta berpedoman pada Peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD memberikan bimbingan, pembinaan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan UPTD Labkesmas Tingkat 2 wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 14...

Pasal 14

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugas karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat menjalankan tugas karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang pejabat pelaksana/fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 15

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dilingkungan UPTD Labkesmas Tingkat 2 dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD Labkesmas Tingkat 2 dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan serta peta jabatan di lingkungan UPTD Labkesmas Tingkat 2 ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan UPTD Labkesmas Tingkat 2 ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan UPTD Labkesmas Tingkat 2 diatur dengan Peraturan Bupati

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19...

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 04 Agustus 2026 M
20 Safar 1448 H

BUPATI ACEH BARAT,
TARMIZI

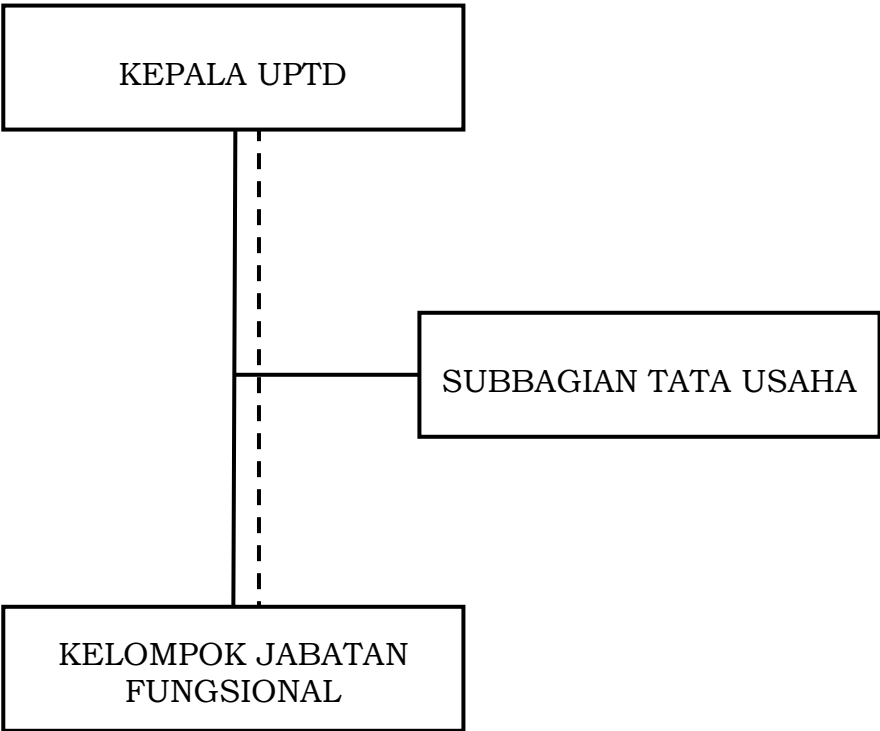
Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 04 Agustus 2026 M
20 Safar 1448 H

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,
KURDI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2026 NOMOR : 21

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
ACEH BARAT

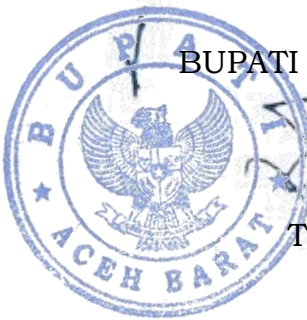
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT TINGKAT 2 PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN ACEH BARAT



Keterangan:

————— : Garis Atasan Langsung

- - - - - : Garis Pembinaan

BUPATI ACEH BARAT, 
 TARMIZI